



Artikel Penelitian

**Article history:**

Received 25 November, 2023  
 Revised 3 December 2023  
 Accepted 3 December 2023

**Kata Kunci:**

Produk Pakaian Anak;  
 Standar Nasional  
 Indonesia;  
 Perlindungan  
 Konsumen

**Keywords:**

*Children's Clothing Product;*  
*Standart National Indonesia;*  
*Cosumer Protection*

**INDEXED IN**

SINTA - Science and  
 Technology Index  
 Crossref  
 Google Scholar  
 Garba Rujukan Digital: Garuda

**CORRESPONDING****AUTHOR**

Resmaya Agnesia Mutiara  
 Sirait

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,  
 Universitas Panca  
 Bhakti, Indonesia

**EMAIL**

[agnesiamutiara@gmail.com](mailto:agnesiamutiara@gmail.com)

**OPEN ACCESS**

E ISSN 2623-2022

## Pengawasan Terhadap Peredaran Produk Pakaian Anak Tidak Memenuhi SNI Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

*Supervision of the Circulation of Children's Clothing Products Does Not Meet SNI in Terms of the Consumer Protection Law*

Resmaya Agnesia Mutiara Sirait<sup>1\*</sup>, Setyo Utomo<sup>2</sup>, Aleksander Sebayang<sup>3</sup>,  
 Adhytia Nugraha<sup>4</sup>, Sri Ayu Septinawati<sup>5</sup>, Samuel Marpaung<sup>6</sup>

<sup>123456</sup>Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti

[agnesiamutiara@gmail.com](mailto:agnesiamutiara@gmail.com)<sup>1</sup>, [setyoutomo867@gmail.com](mailto:setyoutomo867@gmail.com)<sup>2</sup>, [al3xsby@gmail.com](mailto:al3xsby@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[adhytia.nugraha@upb.ac.id](mailto:adhytia.nugraha@upb.ac.id)<sup>4</sup>, [sriayu.ph@upb.ac.id](mailto:sriayu.ph@upb.ac.id)<sup>5</sup>, [marpaung.sm@upb.ac.id](mailto:marpaung.sm@upb.ac.id)<sup>6</sup>

**Abstrak:** Penggunaan pakaian anak yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah hal yang penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan anak. Standar Nasional Indonesia merupakan parameter yang digunakan sebagai tolak ukur kelayakan suatu produk dapat beredar pada masyarakat, sehingga penerapan peraturan Standar Nasional Indonesia pada produk pakaian anak diperlukan untuk melindungi keamanan dan keselamatan konsumen. Ironisnya hal tersebut masih belum mejadi suatu kesadaran yang penting terhadap pihak pelaku usaha. Realitanya masih ditemukan peredaran pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia sehingga timbul pertanyaan bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran pakaian anak yang tidak memenuhi SNI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis (social legal approach) melalui wawancara, dan diskusi dengan para pihak. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran produk yang dimasyarakat menjelaskan kurangnya pengetahuan konsumen maupun pelaku usaha serta faktor ekonomi konsumen yang termasuk dalam cluster menengah kebawah yang menjadi alasan utama masih beredarnya produk pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

**Abstract:** The use of children's clothing that meets the Indonesian National Standard (SNI) is important to maintain children's health and safety. The Indonesian National Standard is a parameter used as a benchmark for the feasibility of a product to circulate to the public, so the application of Indonesian National Standard regulations on children's clothing products is needed to protect consumer security and safety. Ironically, this is still not an important awareness of business actors. The reality is that there is still the circulation of children's clothing that does not meet the Indonesian National Standard, so the question arises how to supervise the circulation of children's clothing that does not meet SNI in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The method used in this study is qualitative with a sociological approach (social legal approach) through interviews and discussions with the parties. The Department of Industry, Trade, Cooperatives and Small and Medium Enterprises of Pontianak City, the party responsible for supervising the circulation of products in the community, explained the lack of knowledge of consumers and business actors as well as consumer economic factors included in the lower middle cluster, which is the main reason for the circulation of children's clothing products that do not meet the Indonesian National Standard (SNI).

**Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)**

Doi: 10.56338/jks.v6i12.4410

Pages: 1794-1801



## LATAR BELAKANG

Pengawasan terhadap peredaran pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan isu yang penting dalam konteks perlindungan konsumen di Indonesia. Pakaian anak adalah salah satu produk konsumen yang sangat berhubungan dengan aspek kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan.

Standar Indonesia yang kemudian dikenal dengan singkatan SNI merupakan suatu kebijakan yang berlaku di negara Indonesia mengenai standar persyaratan minimal suatu produk dapat beredar atau dipasarkan. (Ikhwansyah & Sirait, 2020) SNI yang adalah standarisasi produk Indonesia memiliki tujuan meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang tidak sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan usaha serta kemampuan inovasi teknologi. (Ginting & Siregar, 2022)

Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur segala aktifitas manusia bersifat mengikat dalam ruang lingkup tertentu. (Fauzan Zein, 2023) Salah satu contohnya produk pakaian anak. Produk pakaian anak memiliki standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) persyaratan zat warna AZO, kadar formaldehida dan kadar logam terekstrasi pada kain untuk pakaian bayi secara wajib. (Wahyuni & Yunita, 2018)

Relitasnya hingga saat ini masih produk pakaian anak yang beredar dimasyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undang tersebut, hal ini terindikasi dengan adanya pedagang yang menjual pakaian bayi yang tidak melampirkan Standar Nasional Indonesia (SNI). Masyarakat masih kurang memiliki pengetahuan tentang kewajiban adanya standar pada produk pakaian anak sehingga masih banyak pelaku usaha yang terkadang tidak mementingkan perlindungan bagi konsumen.

Kota Pontianak merupakan salah satu kota yang melakukan peredaran pakaian anak, dimana beberapa tempat seperti pasar tradisional yang menjual pakaian anak yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipesyaratkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diundangkan adalah sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan sistem perlindungan konsumen, sehingga ada kepastian hukum baik bagi pelaku usaha agar tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab, maupun bagi konsumen, yang merupakan pengakuan harkat dan martabatnya.

Penegakan hukum dibutuhkan untuk menjamin kepentingan hukum konsumen yang tidak lain adalah masyarakat itu sendiri, dalam hal terjadinya pelanggaran hukum oleh konsumen maupun pelaku usaha, dalam hal ini perlu adanya pengawasan terhadap peredaran pakaian anak yang tidak memenuhi SNI. Sistem pengawasan memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan bahwa target-target organisasi. (Nasir, 2017)

Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak dalam hal ini merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam mengawasi peredaran produk yang dimasyarakat menjelaskan kurangnya pengetahuan konsumen maupun pelaku usaha serta faktor ekonomi konsumen yang termasuk dalam cluster menengah kebawah yang menjadi alasan utama masih beredarnya produk pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Masalah yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan terhadap peredaran pakaian anak yang tidak memenuhi SNI ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga oleh penulis dirasa perlu untuk merekomendasikan penelitian ini diteliti lebih lanjut dikarenakan masih maraknya peredaran produk pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia di masyarakat.

## METODE

Suatu penelitian hukum sejatinya berfokus kepada menguji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku. Fokus studi pada penelitian ini adalah perilaku masyarakat.(Benuf et al., 2019)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis (pendekatan hukum sosial). Peneliti menggunakan metode tersebut karena memudahkan peneliti dalam mengamati, mengolah data penelitian, serta menggambarkan pelaksanaan penelitian ini.

Deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini memberikan gambaran berupa fenomena yang dilakukan sesuai dengan metode ilmiah. Pendekatan yuridis sosiologis berperan sebagai pemaparan dan pengkajian aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum dalam kenyataan. Penelitian hukum sosiologis yang akan diteliti pada awalnya adalah data sekunder, dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang ada di lapangan dan masyarakat.

Penelitian lapangan dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan penyebaran beberapa pertanyaan-pertanyaan berupa angket. Hasil penelitian setelah itu diidentifikasi, dikonstruksikan, disusun dan dianalisis menggunakan metode kualitatif berdasarkan pada teori, serta norma hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.(Susila et al., 2019) Lokasi penelitian ini dilakukan oleh peneliti di wilayah Kalimantan Barat, akan tetapi peneliti fokuskan pada daerah Kota Pontianak

## PEMBAHASAN

### **Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Pakaian Anak yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.**

Upaya untuk menjamin bahwa seluruh masyarakat akan menerima perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur oleh hukum yang ada di Indonesia merupakan pengertian dari perlindungan hukum. Konsumen diartikan sebagai pihak individu berperan sebagai pengguna, pemelihara dan pemakai suatu produk barang dan atau jasa untuk kepentingan sendiri dan keluarga.(Muhamad & Rilvani, 2021) Perlindungan konsumen bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen yang dikemas dalam suatu perundang-undangan yang memuat suatu prinsip dan norma mengikat sebagai pedoman bagi para pihak yang melakukan kegiatan jual beli suatu produk, yang kita ketahui adalah konsumen dan pelaku usaha.(Ana Putri Wahyuni, 2023)

Hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen adalah suatu hubungan yang berkesinambungan, terjadi karena mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dan yang lainnya. Pelaku usaha merupakan setiap perorangan atau badan usaha yang dalam hal ini dikenal sebagai penghasil suatu barang dan jasa melalui suatu proses produksi dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.(Satriwiguna, 2009)

Konsumen mempunyai kedudukan yang mempunyai kekuatan dalam tawar-menawar yang lebih sedikit daripada pelaku usaha, karena itu perlu di tumbuhkan suatu kesadaran, kepedulian, pendidikan, kemampuan serta kemandirian terhadap konsumen yang bertanggung jawab untuk dapat menciptakan konsumen yang cerdas dalam memilih suatu produk yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga.(Satriwiguna, 2009) Dalam undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, secara umum hanya menyebut dan mengatur barang dan atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu :

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, tidak sesuai dengan berat bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan 2 dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Di samping berbagai larangan di atas, masih banyak larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan barangnya kepada konsumen, namun secara garis besar, kesemuanya adalah mengenai kualitas/kondisi, kegunaan, jaminan atas barang tersebut serta pemberian hadiah kepada pembeli.

Dalam Perlindungan konsumen banyak upaya yang dilakukan berdasarkan pada asas serta tujuan yang diharapkan menjadi suatu acuan dalam penggunaannya yaitu asas kemanfaatan yang meliputi asas keamanan dan asas keselamatan, asas keadilan dan juga asas kepastian hukum. Adanya upaya dalam melindungi konsumen inilah diharapkan dapat mampu menghilangkan segala bentuk kejahatan atau perilaku yang dapat merugikan para konsumen. (Siti Widyastuti et al., 2022)

Produk pakaian anak memiliki standar serta ketentuan yang harus sesuai ketika di perjualbelikan kepada masyarakat. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap standar peredaran produk pakaian anak adalah pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 menjelaskan bahwa, "Memberlakukan secara wajib persyaratan zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi pada kain untuk pakaian bayi sesuai SNI 7617:2013."

**Tabel 1.** Zat warna azo, kadar formaldehida dan kadar logam terekstraksi sesuai SNI 7617:2013

No	Jenis Uji	Persyaratan	Keterangan
1	Zat Warna azo karsinogen	Tidak digunakan	-
2	Kadar formaldehida	Tidak terdeteksi	-
3	Kadar logam terekstraksi:		
	Cd (Kadmium)	0,1 mg/kg	Maksimum
	Cu (tembaga)	25,0 mg/kg	Maksimum
	Pb (timbal)	0,2 mg/kg	Maksimum
	Ni (nikel)	1,0 mg/kg	Maksimum

Berdasarkan data tabel diatas menunjukkan standar nominal kadar zat yang boleh digunakan pada produk pakaian anak, sehingga ketika produk pakaian anak diproduksi oleh pihak pelaku usaha harus sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah diatur oleh pemerintah.

Realita yang ditemukan pada masyarakat saat ini masih banyak peredaran produk pakaian anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Hal tersebut terindikasi dengan adanya pedagang yang menjual produk pakaian anak yang tidak melampirkan Standar Nasional Indonesia. Hasil data yang telah dimiliki peneliti terkait kasus peredaran produk pakaian anak yang ada di Kota Pontianak peneliti tampilkan pada tabel dibawah ini;

**Tabel 2.** Kasus peredaran produk pakaian anak yang tidak memenuhi SNI di Kota Pontianak

No	Tahun	Jumlah	%
1	2019	1	25
2	2020	0	0
3	2021	3	75
Total		4	100

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kasus peredaran produk pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia di Kota Pontianak, tahun 2019 terdapat 1 kasus peredaran produk pakaian anak yang tidak memenuhi SNI, tahun 2020 sebanyak 0 kasus dan di tahun 2021 sebanyak 3 kasus mengenai peredaran produk pakaian anak yang tidak memenuhi SNI di Kota Pontianak.

Setelah mengetahui mengenai data kasus peredaran produk pakaian anak maka perlu pula diketahui sejauh mana pemahaman pelaku usaha terhadap pemenuhan standar nasional Indonesia (SNI) pada produk pakaian anak.

**Tabel 3.** Pengetahuan penjual tentang kewajiban perdagangan/penjualan pakaian bayi yang sesuai SNI

No	Alternatif	Frekuensi	%
1.	Mengetahui dan memahami	1	5
2.	Sekedar mengetahui	15	75
3.	Tidak mengetahuinya	4	20
Total		20	100

Berdasarkan hasil data yang didapatkan dari penelitian di lapangan menjelaskan bahwa banyaknya pelaku usaha memiliki pengetahuan minim mengenai standar suatu produk pakaian anak yang perlu dipenuhi sebelum diperjualbelikan pada masyarakat. Bahkan dari hasil data tabel juga dijelaskan masih ada pelaku usaha yang sama sekali tidak mengetahui standar yang harus dipenuhi dalam memperjualbelikan produk pakaian anak.

Dalam membantu meminimalisir peredaran produk pakaian anak yang tidak memenuhi standar produk yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07/M-IND/PER/2/2014 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar Formaldehida dan Kadar Logam Terestraseksi Pada Kain Untuk Pakaian Bayi Secara Wajib perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait ini, sekaligus menjalankan proses perlindungan hukum terhadap kepada konsumen dan pelaku usaha.

### **Pengawasan Serta Upaya Terhadap Penanggulangan Peredaran Produk Pakaian Anak Yang Tidak Memenuhi Standar Nasional Indonesia**

Esensi dasar penyelenggaraan suatu pemerintah adalah untuk menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat (*maintain law and order for the creation of people welfare*). Sementara itu, esensi otonomi daerah adalah mendistribusikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan tersebut kepada daerah propinsi, kabupaten dan kota dalam rangka

melayani kebutuhan masyarakat yang meliputi kebutuhan pokok (*basic needs*) dan kebutuhan pengembangan sektor unggulan (*core competence*) guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hukum secara konsepnya selalu melekat pada masyarakat, dijadikan sebagai suatu sarana perubahan dan pembaharuan masyarakat. Keberadaan hukum sejalan dengan keberadaan masyarakat. Interaksi masyarakat ikut mempengaruhi pembentukan struktur hukum, hingga pada akhirnya setiap dari masyarakat yang ada secara mutlak harus tunduk pada hukum, dan harus memiliki kesadaran hukum. (Syafri Hariansah, 2022) Kesadaran hukum dimasyarakat menurut peneliti masih sangat kurang mengingat masih banyak pelanggaran atau sengketa terjadi di masyarakat. Sesuai dengan hasil data yang diterima oleh peneliti terkait peredaran produk pakaian anak di Kota Pontianak menjelaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakatnya masih rendah.

Kasus peredaran produk pakaian anak yang terjadi di Kota Pontianak terjadi karena rendahnya tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan dari pelaku usaha maupun konsumen, seperti tabel yang ditampilkan oleh peneliti dibawah ini;

**Tabel 4.** Penyebab pelaku usaha menjual produk pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia di Kota Pontianak

No	Alternatif	Frekuensi	%
1.	Harga lebih murah	0	0
2.	Produk pakaian impor banyak yang cari	13	65
3.	Keuntungan besar	7	35
4.	Tidak tahu	0	0
Total		20	100

Berdasarkan hasil data pada tabel ini menjelaskan bahwa kebanyakan para pelaku usaha menjual produk pakaian anak yang tidak memenuhi standar nasional indonesia dikarenakan keuntungan yang cukup besar diterima pelaku usaha dari konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dari pelaku terhadap penjualan produk pakaian anak yang harusnya mengikuti standar yang berlaku di Indonesia sangat minim. Meminimalisir hal ini terjadi maka perlu adanya pengawasan ketat yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Tujuan dari adanya pengawasan adalah memberikan perlindungan bagi konsumen dan mencegah peredaran suatu produk yang membahayakan bagi pihak konsumen, bentuk pengawasan yang dilakukan dapat secara preventif dan represif. (Nurchahyo, 2018)

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat merupakan lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Febryka Nola, n.d.) yang merupakan suatu lembaga yang sudah aktif dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia khususnya di Kota Pontianak. Dari hasil data yang didapatkan oleh peneliti berkaitan dengan peranan pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat terhadap peredaran produk pakaian anak di Kota Pontianak masih belum aktif.

Pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat menjelaskan bahwa belum pernah mengikuti proses dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk pakaian anak secara langsung, oleh karena itu hingga saat ini masih ditemukan produk pakaian anak yang tidak memenuhi

Standar Nasional Indonesia beredar di Kota Pontianak. Berkaitan dengan peraturan yang mengatur mengenai pelaku usaha yang menjual produk pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia di Kota Pontianak terdapat pada Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan sejauh ini terhadap pemberlakuan pasal tersebut pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat mengetahui.

Selain pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) pihak yang juga turut melakukan pengawasan terhadap peredaran produk pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia juga dilakukan oleh pihak Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Pontianak menjelaskan bahwa sejauh ini pihak Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak sudah beberapa kali mengikuti proses dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran pakaian bayi yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia di Kota Pontianak.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah juga menjelaskan bahwa telah melakukan pendampingan serta penyuluhan hukum kepada masyarakat berkaitan dengan produk-produk yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan pada pasar modern dan juga pasar tradisional. Adapun faktor yang memang menjadi kendala terbesar yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pontianak dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pontianak adalah kurangnya kesadaran hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak, kurangnya pengetahuan konsumen, serta faktor ekonomi konsumen.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengawasan terhadap peredaran Pakaian Bayi yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia di Kota Pontianak, belum berjalan aktif dan maksimal sehingga masih ditemukan kasus peredaran produk pakaian anak yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia di Kota Pontianak. Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) agar dapat lebih efektif dan dapat membantu meminimalisir peredaran produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia, dapat dimulai dari melakukan sistem pengawasan secara sosialisasi rutin dengan bentuk penyuluhan serta pendampingan terhadap pelaku usaha maupun mengenai ketentuan dalam kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ana Putri Wahyuni, N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Haknya Dirugikan Dalam Event Flash Sale Tiap Bulan Melalui Transaksi Online E-Commerce di Situs Belanja Shopee. *Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(6), 136–147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8395156>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Fauzan Zein, M. (2023). Pentingnya Mentaati Dan Meningkatkan Kesadaran Hukum di Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 71–75. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1489>
- Febryka Nola, L. (n.d.). *ADVOKASI HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) LEGAL ADVOCACY BY THE NON-GOVERNMENTAL CONSUMER PROTECTION AGENCY (LPKSM)*. <http://www.centroone.com/news/2012/1y/jumlah-bpsk->
- Ginting, B., & Siregar, M. (2022). UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PRODUK YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN STANDAR NASIONAL INDONESIA. *Locus; Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1). <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3764816/kemendag-temukan-171->

- Ikhwansyah, I., & Sirait, R. A. M. (2020). Penerapan Standar Nasional Indonesia Produk Beras Yang Beredar Pada Masyarakat Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Recital Review*, 2(1), 26–38. [www.bsn.go.id](http://www.bsn.go.id).
- Muhamad, L. F., & Rilvani, E. (2021). Systematic Review: Perlindungan Konsumen Transaksi Online. *Smart Management Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.18533/ijbsr.v4i6.519>
- Nasir, C. (2017). Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Melalui Mekanisme Citizen Lawsuit Supervision of Government Policy Through the mechanism of Citizen Lawsuit. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 907–925.
- Nurchahyo, E. (2018). Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), 402. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2018.v07.i03.p10>
- Satriwiguna, Di. (2009). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Debitur Akibat Kenaikan Suku Bunga Kredit Bank (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen) The Legal Protection of Debtor in Case of The Increasing of Credit Interest (a Review of The Law of Consumer Protection). *Risalah Hukum*, 5(2).
- Siti Widyastuti, E., Rissa Kamila, T., & Adam Agus Putra, P. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-Commerce: suatu Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 43–50. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.161>
- Susila, F. C., Hukum, A. B., & Negara, A. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. In *Online Administrative Law & Governance Journal* (Vol. 2).
- Syafri Hariansah. (2022). Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. *KRTHA BHAYANGKARA*, 16(1), 121–130. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>
- Wahyuni, N. A. L., & Yunita. (2018). TANGGUNG JAWAB PENJUAL PAKAIAN BAYI YANG TIDAK BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) TERHADAP KONSUMEN (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *JIM Bidang Hukum Keperdataan*, 2(3). <http://disbun.jabarprov.go.id/artikel.02>